



**P U T U S A N**

Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara permohonan “Itsbat Nikah” yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon sekaligus menjadi wali pengampu terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Quraish bin A. Malik, umur 11 tahun, pendidikan SD, bertempat di Lingkungan Tato RT. 007 RW. 003 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagai Termohon I ;

Wawan Setiawan bin A. Malik, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Tato RT. 007 RW. 003 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Termohon II ;

Hlm. 1 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 25 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama A. Malik bin Ahmad (almarhum) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1991 bertempat Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, namun pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dengan status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon adalah jejak.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ( A. Malik bin Ahmad ) adalah Yahya bin Londe ( saudara kandung Pemohon ), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saks-saksi : Abubakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara.
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama A. Malik bin Ahmad ( almarhum) pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan

Hlm. 2 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam.

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama A. Malik bin Ahmad ( almarhum) tersebut bertempat tinggal di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :1. A 1 ( L ) umur 24 tahun 2. A 2 ( L ) umur 21 tahun 3. A 3 ( L ) umur 11 tahun.
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama A. Malik bin Ahmad ( almarhum) tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon masih beragama Islam.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2009 suami Pemohon yang bernama A. Malik bin Ahmad meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bima berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima nomor 472/487/VII2016 tanggal 18 Juli 2016.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan.
8. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor 401/275/JTW/VII/ 2016 tanggal 18

Hlm. 3 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 untuk itu Pemohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo ).

9. Bahwa atas hal tersebut, maka Pemohon mohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama A. Malik bin Ahmad ( almarhum) pada Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Petitum:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( Sri Wahyuningsih binti Londe ) dengan suami Pemohon yang bernama A. Malik bin Ahmad ( almarhum ) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1991 bertempat di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 5272034103650001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 28 September 2012, bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor Kk.19.08/3/PW.01/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima tanggal 15 Juli 2016, bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.2 ) ;
3. Surat kematian suami Pemohon atas nama A. Malik nomor 472/487/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota Kota Bima.

### B. Saksi

Saksi 1 : Abubakar bin Murtala, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan para Termohon.
- Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon pada tanggal 16 Oktober 1991 dengan wali nikah Yahya bin Londe ( saudara kandung Pemohon ), karena ayah kandung Pemohon

Hlm. 5 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu Pemohon menikah sudah meninggal dunia dan akad nikah tersebut dilaksanakan di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :Abubakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara.

- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon dengan suaminya menikah tidak terdaftar pada Petugas KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi 2. : M. Saleh bin Tara, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hlm. 6 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan para Termohon.
- Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon pada tanggal 16 Oktober 1991 dengan wali nikah Yahya bin Londe ( saudara kandung Pemohon ), karena ayah kandung Pemohon pada waktu Pemohon menikah sudah meninggal dunia dan akad nikah tersebut dilaksanakan di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi Abubakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara.
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon dengan suaminya menikah tidak terdaftar pada Petugas KUA setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Hlm. 7 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon dengan suaminya diisbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P 3 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon merupakan penduduk Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan

*Hlm. 8 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon yang bernama A. Malik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin.
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI ) dan tidak

*Hlm. 9 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah ( Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI );

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama di dalam kitab “I’anatutthalibiin” juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Sesuai pula dengan pendapat ulama’ dalam Kitab “Bughyatul Musytarsyidin”, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Hlm. 10 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon Sri Wahyuni binti Londe dengan suaminya yang bernama A. Malik yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1991 di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sah menurut hukum.

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima untuk diterbitkan buku nikah.

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara prodeo, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 25 Juli 201, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Sri Wahyuni binti Londe) dengan almarhum suaminya ( A. Malik bin Ahmad ) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1991 di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima.
4. Biaya perkara sejumlah Rp.288.000,- ( dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hlm. 11 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh Mulyadi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Agus Sofwan Hadi serta Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M. S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M. S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurkhairiah

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
2. Panggilan-----	Rp. 232.000,-
3. Meterai-----	Rp. 6.000,-
Jumlah-----	Rp. 288.000,- ( dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ).

Hlm. 12 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sama bunyinya dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bima,  
Panitera,

Drs. H M u h t a r

Hlm. 13 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

**Sri Wahyuni binti Londe**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat kediaman di Lingkungan Tato RT.007 RW. 003 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hlm. 14 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan , Pendidikan Terakhir , Tempat  
kediaman di , selanjutnya disebut sebagai

## Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1991, di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan , namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yahya bin Londe (di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sampai sekarang ; Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor : 401 / 275 / JTW / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 ;), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

Hlm. 15 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. Bakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara ;
- 2.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten/kota ..... sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  5. a. 1. Ardiyansah (L) umur 24 tahun, 2. Wawan Setiawan (L) umur 20 tahun ;
  6. ;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
9. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar diitsbatkan pernikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 16 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;
11. Bahwa, para Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu/surat keterangan tidak mampu dari Lurah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan Nomor 401 / 275 / JTW / VII / 2016, Untuk itu para Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

### **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1991 di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin ;

### **Subsida**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 17 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal ..... Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal ..... Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.2 ) ;

### B. Saksi

SAKSI 1 : A. Bakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara ;, umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di RT.05 RW.02 Desa ....., Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 16 Oktober 1991 dengan wali nikah Yahya bin Londe (di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sampai sekarang ; Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan

Hlm. 18 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asakota Kota Bima Nomor : 401 / 275 / JTW / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 ;) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. A. Bakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara ;, 2. ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : A. Bakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara ;, umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di RT.05 RW.02 Desa ....., Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi **adalah tetangga para Pemohon;**

Hlm. 19 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 16 Oktober 1991 dengan wali nikah Yahya bin Londe (di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sampai sekarang ; Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor : 401 / 275 / JTW / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 ;) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. A. Bakar bin Murtala dan M. Saleh bin Tara ;, 2. ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hlm. 20 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah

*Hlm. 21 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI ) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Hlm. 22 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah ( Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI );

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'اناتutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Sri Wahyuni binti Londe dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1991, di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sah menurut hukum;

Hlm. 23 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 21 Juli 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sri Wahyuni binti Londe) dengan Pemohon II ( ) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1991 di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sa'ban 1436 Hijriah, oleh **Drs. Rustam**. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hlm. 24 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. St. Nurkhairiyah.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Drs. Rustam.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. St. Nurkhairiyah.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>216.000,-</b>

**PUTUSAN**

Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm. 25 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Dumrah binti Muhsini, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Saba RT.005 RW.003 Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nahdatul bin H. Kamsul, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Saba RT.005 RW.003 Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 15 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Pada tanggal 29 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 26 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 13 / 134 / IX / 97 tanggal 29 Agustus 1997.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 18 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Saifulah (L) umur 17 tahun, 2. Edi Hartono (L) umur 11 tahun, 3. Saiful (L) umur 8 tahun, 4. Mariana (P) umur 4 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka cemburu ;

- b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat ;

- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Hlm. 27 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## 1. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( Nahdatul bin H. Kamsul ) terhadap Penggugat ( Dumrah binti Muhsini ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

## 2. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 01 September 2016 dan tanggal 08 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Hlm. 28 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

### A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 2006/206/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/134/IX/97, tanggal 29 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

### B. Saksi :

Saksi 1. Ilyas bin M. Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 29 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga saksi.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
  - Bahwa Penggugat bernama Dumrah dan Tergugat Nahdatul.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat berjalan selama 18 tahun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar, karena Tergugat suka cemburu dan suka mencaci maki Penggugat bahkan sering memukul Penggugat.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, maka sejak bulan Juli 2016 Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan tanpa diberi nafkah.
  - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Saksi 2. Annisa binti A. Karim, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga saksi.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Hlm. 30 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Dumrah dan Tergugat bernama Nahdatul.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat berjalan selama 18 tahun, namun selama itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar dan sebab pertengkaran yang saksi dengan, karena Tergugat suka cemburu dan suka mencaci maki bahkan Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka sejak bulan Juli 2016 Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan tanpa diberi nafkah.
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihkwil yang terurai dalam berita acara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hlm. 31 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 01 September 2016 dan tanggal 08 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dan ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P1 dan P 2 serta 2 ( dua ) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P 1 ( Fotokopi Keterangan Domisili Penggugat ) yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P 2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Penggugat yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hlm. 32 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

*Hlm. 33 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1997, yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layak suami isteri, dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka cemburu, suka mencaci maki bahkan Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa atas kejadian tersebut, maka sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1997 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layak suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka cemburu, suka mencaci maki Penggugat bahkan sering memukul Penggugat.

Hlm. 34 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih bulan Juli 2016 dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam kitab Manhaj-Al. Thullab Juz VI halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق      ا لقا ضي طلقه

Artinya “ Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim ( boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telaah memenuhi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; “ Panitera Pengadilan Agama  
Hlm. 35 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Nahdatul bin H. Kamsul ) terhadap Penggugat ( Dumrah binti Muhsini ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini se jumlah Rp. 1.141.000,- ( satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Hlm. 36 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi serta Muhammad Isna Wahyudi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Muhammad Isna Wahyudi, S.Hi., M.Si.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurkhairiah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses-----Rp 50.000,-
2. Panggilan-----Rp. 294.000,-
3. Meterai-----Rp. 6.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu \_  
Rp. 350.000,- rupiah ).  
Jumlah----- -Rp. 691.000,-( enam ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah ).

Hlm. 37 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Salinan ini sama bunyinya dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bima,  
Panitera,

Drs. H M u h t a r

## P U T U S A N

Nomor 1081/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Hlm. 38 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

St. Maani binti Jakariah, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kaworo RT.008 RW.004 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

M. Ali bin Mustara, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mangge Dalam RT.005 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 1081/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 04 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

Hlm. 39 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/I/2013, tanggal 02 Januari 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian atas ijin dari Tergugat, Penggugat pergi mencari nafkah ke Taiwan dari bulan Pebruari 2014 dan kembali ke Bima pada bulan Juni 2016. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

*Hlm. 40 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( M. Ali bin Mustara ) terhadap Penggugat ( St. Maaani binti Jakariah );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1081/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 41 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

### A. Surat :

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 5206124107951307, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/1/2013, tanggal 02 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

### B. Saksi :

Saksi 1. Sukri bin M. Said, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Hlm. 42 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama St. Ma'ani dan Tergugat bernama M. Ali
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat berjalan selama 2 tahun, namun selama itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar, tetapi sebab pertengkaran saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat dan sering memukul, bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka sejak bulan Juli 2016 Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan tanpa diberi nafkah.
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Saksi 2. M. Said bin Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga saksi.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat bernama St. Ma'ani dan Tergugat bernama M. Ali
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.

Hlm. 43 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat berjalan selama 2 tahun, namun selama itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar, tetapi sebab pertengkaran saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat dan sering memukul, bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka sejak bulan Juli 2016 Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan tanpa diberi nafkah.
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihkwil yang terurai dalam berita acara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1081/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

*Hlm. 44 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Bima dan ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P1 dan P 2 serta 2 ( dua ) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P 1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Penggugat yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P 2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Penggugat yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat ( 1 ) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

*Hlm. 45 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2012 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layak suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar,

Hlm. 46 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan Tergugat tidak suka mencaci maki dan sering memukul bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat.

- Bahwa atas kejadian tersebut, maka sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2012 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layak suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering marah dan mencaci maki Penggugat, sering memukul bahkan mengancam hendak membunuh Penggugat.
- Bahwa atas kejadian tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih bulan Juli 2016 dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Hlm. 47 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam kitab Manhaj-Al. Thullab Juz VI halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
إلّا فاضي طلاق

Artinya “ Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim ( boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; “ Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang

Hlm. 48 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( M. Ali bin Mustara ) terhadap Penggugat ( St. Ma'ani binti Jakariah ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini se jumlah Rp.691.000,- ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh kami Drs. Rustam. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi serta Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra.

Hlm. 49 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. R u s t a m

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Dra. Nurkhairiah

Perincian biaya perkara :

4. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
5. Biaya proses-----Rp 50.000,-
6. Panggilan-----Rp. 600.000,-
7. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
8. Meterai----- Rp. 6.000,-

Jumlah----- -Rp. 691.000,-( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hlm. 50 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.





Salinan ini sama bunyinya dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bima,  
Panitera,

Drs. H M u h t a r

Hlm. 51 dari hlm 13 Putusan Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)